

KEBIJAKAN KAWASAN INDUSTRI (*BANTAENG INDUSTRIAL PARK*) DI KABUPATEN BANTAENG

Syamsul Alam^{1*}, Muhlis Madani², Abdi³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The purpose of this study was to determine how the implementation of policies and factors that influenced the development of industrial estates (Bantaeng Industrial Park) in Pa'jukukkang District, Bantaeng Regency. The type of research used qualitative with a phenomenological type. The number of informants was 9 people. Data collection techniques used observation, interviews with a number of informants. Data analysis used interactive analysis models. The results showed that the industrial estate policy (Bantaeng industrial park) in Bantaeng Regency had not been fully implemented optimally in accordance with its objectives, this was seen from the indicators (1) Administrative aspects in this case PT. Huadi Nickel has carried out the administrative process that they were supposed to do, but in the course of a number of elements violated the administrative requirements, (2) Technical aspects because it could be without technical requirements, the workers would be overwhelmed while doing their jobs, (3) Environmental aspects in terms of PT. Huadi Nickel was only a mere formality because it polluted the sea which was used as the livelihood of fishermen and seaweed farmers, (4) Financial Aspects of PT. Huadi had a major impact on the survival of residents and farmers, especially seaweed farmers.

Keywords: industrial, estate, policy, bantaeng

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dan faktor yang mempengaruhi pengembangan kawasan industri (*Bantaeng Industrial Park*) Di Kecamatan Pa'jukukkang Kabupaten Bantaeng Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe fenomenologi. Jumlah informan adalah 9 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan. Analisis data dengan menggunakan model analisa interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kawasan industri (*bantaeng industrial park*) di Kabupaten Bantaeng belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal sesuai dengan tujuannya, hal ini dilihat dari indikator (1) Aspek administrasi dalam hal ini PT. Huadi Nickel telah melaksanakan proses administrasi yang seharusnya mereka lakukan akan tetapi dalam perjalanannya beberapa oknum telah melanggar ketentuan persyaratan administrasi tersebut, (2) Aspek teknis karena bisa jadi tanpa persyaratan teknis maka para pekerja akan kewalahan saat melakukan tugasnya, (3) Aspek Lingkungan dalam hal ini PT. Huadi Nickel hanya dijadikan formalitas belaka karena mencemari laut yang dijadikan mata pencaharian nelayan dan para petani rumput laut, (4) Aspek Finansial PT. Huadi berdampak besar bagi kelangsungan kehidupan warga dan para petani khususnya petani rumput laut.

Kata kunci: kebijakan, kawasan, industri, bantaeng

* syamsulalam@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan pada industri ini ditujukan agar memperluas lapangan kerja, meningkatkan ekspor, menghemat devisa, meratakan kesempatan berusaha, memanfaatkan sumber daya alam serta energi dan menunjang pembangunan daerah, serta sumberdaya manusia. Indonesia yang memiliki keragaman sektor usaha industri, dengan persebaran mulai dari Sabang hingga Merauke, sehingga industri patut dikembangkan untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Seiring perkembangan jaman, semakin banyak industri berkembang pesat. Industrialisasi dalam Indonesia berkembang dengan hasil yang sangat signifikan sehingga secara struktural kontribusi sektor industri kepada pertumbuhan ekonomi sudah melampaui sektor pertanian (sektor primer) yakni sebelumnya menjadi sektor dominan, menyebabkan ada beberapa dampak negatif seperti, pertumbuhan permukiman disekitar kawasan industri, rusaknya kawasan lindung, kemacetan lalu lintas, dan lain-lain. Semakin banyak masalah yang akan terjadi maka diperlukan evaluasi kesesuaian pada lahan kawasan tempat dimana berdirinya industri. Pemilihan lokasi yang baik bagi pembangunan kawasan

industri, akan sangat berdampak terhadap perkembangan kawasan industri pada masa mendatang. Pengembang kawasan industri sebelum membangun kawasan industrinya perlunya memilih lokasi yang bisa mengakomodasi kebutuhan investor umumnya, di samping itu harus memastikan bahwasanya lokasi kawasan industri berada pada wilayah rencana tata ruang wilayah dimana kawasan industri yang akan dibangun, dan pemilihan lokasi yang betul akan dapat menghemat biaya pada pembangunan kawasan industri.

Menurut Tarigan (2005: 55-56), kebijakan yang sifatnya menetapkan atau mengatur, artinya pemerintah menetapkan penggunaan lahan pada suatu sub wilayah (zona) atau lokasi yang hanya boleh untuk kegiatan penggunaan tertentu yang spesifik. Kawasan industri ialah sarana untuk mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan dan juga memberikan kemudahan serta daya tarik bagi investasi. Pada umumnya kawasan industri dibentuk agar membuat lingkungan kondusif untuk aktivitas investasi, impor, ekspor dan perdagangan sehingga mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai katalis reformasi ekonomi.

Carl J federick dikutip Leo agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan ialah serangkaian tindakan atau kegiatan yang di usulkan seorang atau kelompok maupun pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat kesulitan serta kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Anderson dalam Tahir (2014:12), kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang di lakukan seorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah, Selanjutnya Anderson dalam Tahir (2014:21) mengklasifikasikan kebijakan, *policy* menjadi dua: substansi dan procedural.

Mustopadidjaja dalam Tahir (2014:21) mengungkapkan, bahwasanya istilah kebijakan sangat lazim digunakan pada kegiatan pemerintah, serta perilaku negara yang pada umumnya dan kebijakan tersebut dijelaskan dalam berbagai bentuk peraturan yang mengikat.

Di dalam kamus politik menurut Marbun (2007) mengatakan bahwa kebijakan ialah rangkaian konsep serta asas yang dijadikan garis besar dalam dasar rencana pelaksanaan pada suatu pekerjaan, kepemimpinan didalam pemerintah atau organisasi pernyataan

cita-cita, tujuan prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk mencapai sasaran.

Irfan islamy yang dikutip suandi (2010:12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan pola berbeda artinya dengan wisdom yang mengartikan kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan. Lebih jauh lagi kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya.

Richard Rose (winamo,2012:20) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan sendiri. Berdasarkan definisi Rose menegaskan bahwa kebijakan dipahami sebagai arah atau pola pelaksanaan dan bukan sekedar suatu keputusan yang untlak untuk melakukan suatu.

Kebijakan publik itu pada hakikatnya merupakan sebuah aktivitas yang khas (*aunique activity*), dalam artian dia mempunyai ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh kebijakan jenis lain. Ciri khusus yang melekat dalam kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu

lazimnya digunakan oleh mereka yang berkepentingan. David Easton (1953:1965:18) menyatakan sebagai orang-orang yang memiliki otoritas (*public authorities*) dalam sistem politik. Dalam sistem politik/masyarakat tradisional yang sederhana, mereka itu contohnya para ketua adat atau ketua suku. Sedangkan di sistem politik atau masyarakat moderen yang kompleks, mereka itu adalah para eksekutif, legislator, hakim, administrator, monarki, dan sejenisnya. Mereka inilah masih menurut pendapat Easton, merupakan orang-orang yang kesehariannya terlibat langsung dalam urusan-urusan politik, sistem politik, dan dianggap oleh sebagian besar warga sistem politik itu sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan bertanggung jawab atas urusan-urusan politik tadi.

Mengingat posisi strategisnya yang demikian itu, mereka dengan sendirinya dianggap berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu atas nama warga sistem politik, sepanjang tindakan-tindakan tersebut masih berada dalam batas-batas koridor peran dan kewenangan mereka. Di negara-negara yang menganut paham demokrasi konstitusional, kata Gerston (2002:3), kebijakan publik itu di buat dan dijalankan oleh "*people who have been authorized to act by populer*

consent and in accordance with established norms and procedures" (orang yang telah di beri wewenang untuk bertindak dengan persetujuan populer dan sesuai dengan norma-norma dan prosedur).

Menurut Salusu (2002), menyatakan bahwasanya implementasi ialah seperangkat kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu keputusan. Suatu keputusan dimaksudkan agar mencapai sasaran. Sehingga terealisasikan pencapaian sasaran tersebut, sangat diperlukan serangkaian aktivitas yang dapat dikatakan bahwa implementasi ialah operasionalisasi pada berbagai aktivitas-aktivitas guna mencapai sasaran tertentu.

Budi Winarno (2015: 102) merumuskan bahwa implementasi kebijakan public merupakan : "Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah kepututsan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurung waktu yang tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar

dan kecil yang di tetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Kamus Webster (Wahab, 2008: 64) merumuskan secara singkat bahwa *to impelement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the meansfor carrying out* (menyediakan sarana guna melaksanakan sesuatu), *to give paractical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai sesuatu prose melaksanakan keputusan kebijakan (biasa dalam bentuk undang-undang, pweraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden).

Ripley dan Franklin (Winarno, 2012: 148) menyatakan bahwasanya implementasi ialah apa yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku menurut undang-undang. (*tangible output*). Istilah implementasi merunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pada pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program serta hasil-hasil yang diinginkan para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan tanpa tindakan oleh actor pelaksana, khususnya para birokrat, yang menjalankan program berjalan.

Menurut Salusu (Mustari, 2013:129), implementasi ialah seperangkat kegiatan yang dilakukan

dengan secara menyeluruh untuk semua proses yang akan menghasilkan keputusan. keputusan selalu dimaksudkan agar mencapai sasaran, guna merealisasikan pencapaian sasaran tersebut, diperlukan serangkaian aktivitas. Jadi dapat dikatakan implementasi adalah operasional dari berbagai aktivitas guna mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Udoji (Mustari,2013:136) dengan tegas mengatakan bahwa *the execution of policies is as important if not more important than policy-making*. (Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan akan sekedar berupa rencana bagus tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan). Dengan kata lain pembuatan kebijakan tidak akan berakhir setelah kebijakan ditentukan atau disetujui.

Implementasi kebijakan menurut William N. Dunn (2003: 132) “Implementasi adalah pelaksanaan pengendalian kebijakan di dalam kurun waktu tetentu untuk mewujudkan suatu kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kenyataan”. Jadi implementasi

kebijakan merupakan suatu wujud nyata dari kebijakan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Model lain yang menarik yang juga termasuk dalam kategori generasi ketiga ini dan mendapat perhatian dari banyak ahli adalah “*integrated implementation model*” yang dikembangkan oleh Soren C. Winter (2013). Mereka melihat implementasi sebagai suatu hal yang tidak berdiri sendiri, mereka memperkenalkan pandangannya sebagai model *integrated*. Model *integrated* menunjukkan bahwa sukses implementasi ditentukan mulai dari formulasi sampai evaluasi, yang dengan sendirinya berarti ada keterkaitan antara proses politik dan administrasi.

Implementasi merupakan apa saja yang terjadi sesudah undang-undang ditetapkan dan yang memberikan baik otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*) Ripley dan Franklin (Winarno, 2014: 148). Istilah implementasi menuju pada sejumlah kebijakan yang mengikuti pernyataan dimaksud tujuan-tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh birokrasi/pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor yang yang

dimaksud untuk membuat program berjalan sebaik mungkin.

Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin (Winarno 204: 149) dapat didasari pada tiga aspek, yaitu (1) tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana di atur dalam undang-undang, (2) adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah, serta (3) pelaksanaan dan dampak yang telah dikehendaki dari semua program sudah yang ada dan terarah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai Juni 2019. Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Kantor Dinas Perindustrian Kabupaten Bantaeng. Atas dasar lokasi penelitian ini mudah di dapatkan.

Adapun informan penelitian yang terdiri dari 9 orang dan teknik analisa data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta terdokumentasi sebagai pendukung dari penelitian. Data yang diperoleh dari lokasi adalah data primer yaitu data empiris yang diperoleh oleh informan berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Jenis data primer yang ingin

diperoleh adalah mengenai Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri (Bantaeng Industrial Park) serta data sekunder, yaitu yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan peneliti. Adapun laporan atau dokumen yang bersifat tertulis yang dikumpulkan peneliti adalah kebijakan pengembangan kawasan industri (bantaeng industrial park).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bantaeng adalah Kabupaten yang dikenal dengan sebutan Butta Toa terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bantaeng ini mempunyai luas wilayah 395,83 km². terdiri atas 8 (delapan) kecamatan, 67 Desa dan Kelurahan, 502 Rukun Warga (RW) dan 1.108 Rukun Tetangga (RT).

Kedelapan kecamatan tersebut adalah Kecamatan Bissappu, Kecamatan Pajjukukang, Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Gantarangkeke dan Kecamatan Sinoa. Kecamatan Tompo Bulu merupakan kecamatan terbesar dengan luas wilayah 76,99 km², sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Bantaeng dengan luas wilayah 28,85 km².

Kabupaten Bantaeng secara geografis terletak ± 120 km arah selatan Makassar, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan dengan posisi 5°21'13"-5°35'26" Bujur Timur. Kabupaten Bantaeng terletak di daerah pantai yang memanjang pada bagian barat ke timur kota yang salah satunya berpotensi untuk perikanan, dan wilayah daratannya mulai dari tepi laut Flores sampai kepegunungan sekitar Gunung Lompobattang dengan ketinggian tempat dari permukaan laut 0-25 m sampai 1.000 m di atas permukaan laut.

Untuk periode tahun 2007-2011 jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng dalam lima tahun terakhir memperlihatkan kecenderungan meningkat, secara umum mengindikasikan pergerakan ekonomi daerah dari aktivitas penduduk disektor rill cenderung meningkat dari tahun ketahun. Rata-rata pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bantaeng mencapai diatas 2,40% jika dibandingkan rata-rata pertumbuhan penduduk Sulawesi Selatan yang hanya mencapai sebesar 1,57% (BPS Sulsel, 2012).

Permasalahan penyajian data jumlah penduduk selama ini, terdapat kecenderungan perbedaan antar jumlah penduduk yang dikeluarkan

oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk tahun 2012 berjumlah sebanyak 185,675 jiwa atau lebih tinggi dibanding data BPS yang hanya berjumlah 185,675 jiwa yang terdiri atas 86.950 jiwa penduduk laki-laki dan 92.555 jiwa penduduk perempuan dengan rata-rata kepadatan penduduk mencapai 453 jiwa pada tahun 2012.

Sedangkan dari sisi struktur umur penduduk yang menggambarkan secara umum tentang hakikat kelahiran, tingkat kematian, dan tingkat ketergantungan penduduk. Dikemukakan bahwa persentase jumlah penduduk umur 25-64 tahun atau disebut dengan usia produktif sebesar 68,03% dan mereka yang berumur 65 tahun sebesar 5,07%. Mereka yang berusia 0-14 tahun dan 65 keatas disebut dengan usia tidak produktif, karena secara ekonomi kedua kelompok umur tersebut belum dan tidak lagi. Apabila penduduk yang tergolong usia produktif dibandingkan dengan mereka yang tergolong usia tidak produktif maka diperoleh tingkat ketergantungan penduduk (*dependency ratio*).

PT. Huadi Nickel Indonesia adalah perusahaan pengolahan dan permurnian nikel yang berada di

Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan dan di dirikan sejak tahun 2014 sebagai kerjasama investasi antara PT. DUTA Nikel Sulawesi dari Indonesia dan Shanghai Huadi, Co.Ltd dari China. Adapun tujuan produksi nikel kenegara tujuan yakni, Cina, India, Korea Selatan, dan Jepang. Pengembangan industri diharapkan menjadi sumber pendapatan yang baru bagi masyarakat.

Untuk membangun pabrik dengan kapasitas tersebut, PT. Huadi Nickel Indonesia bekerja sama dengan PT. PIN Persero dalam penyediaan daya, PT. Huadi Nickel Indonesia, Kabupaten Bantaeng yang merupakan bagian dalam kawasan industri Bantaeng serta dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten menjadi salah satu faktor yang paling berperan dalam keberhasilan investasi dalam memperoleh fasilitas kawasan berkat yang diberikan oleh kementerian keuangan melalui kanwil Bea Cukai Sulawesi Selatan yang menjadi salah satu dukungan dari pemerintah dalam rangka peningkatan nilai ekspor.

Implementasi kebijakan adalah penerapan rangkaian sebuah konsep dan asas yang menjadi pedoman ataupun dasar rencana dalam hal pelaksanaan suatu kebijakan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Implementasi kebijakan sebagai proses

pelaksanaan dari apa yang menjadi aturan pemerintah dan diterapkan oleh seorang administrator atau pelaksana aturan yaitu masyarakat atau yang menyangkut dengan aturan tersebut. Terkait dengan aturan pengembangan kawasan perindustrian yang telah diatur oleh pemerintah kabupaten banteng dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 dan penulis menjadikan sebagai indikator.

Dari uraian penjelasan informan diatas dapat dipahami bahwa persyaratan administrasi dalam pembangunan atau pengembangan perindustrian oleh PT. Huadi Nickel itu telah mengantongi surat Izin pembangunan industri dari pemerintah dan hal tersebut telah sesuai dengan aturan atau prosedur dalam penerbitan surat izin pembangunan atau pengembangan industri dikawasan tersebut.

Hal tersebut sesuai dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa, sebelumnya Direktur PT. Huadi Nickel telah beberapa kali menemui bapak Bupati dalam hal ini mantan Bupati Nurdin Abdullah untuk meminta rekomendasi izin pembangunan kawasan perindustrian dan hal tersebut juga telah mengantongi izin industri.

Persyaratan Administrasi

Persyaratan administratif adalah perizinan yang diperlukan sebagai syarat administratif yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku yang masuk mendirikan industri di kabupaten bantaeng. Persyaratan administrasi ini sangatlah penting dalam pembahasan ini mengingat perusahaan smelter PT. Huadi Nickel ini memiliki Pro Kontra pada pembangunanya.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas dapat dipahami bahwa, banyaknya masyarakat lokal yang tidak diterima bekerja itu bukan karena batasan atau aturan ketat dalam proses penerimaan pegawainya dalam bentuk administrasi, tetapi dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat setempat itu kebanyakan hanya tamatan SMP dan SD selebihnya untuk tamatan SMA, artinya persyaratan administrasi dalam penerimaan tenaga kerja lokal itu telah sesuai dengan SOP mereka, untuk menjadi tenaga ahli diperusahaan tersebut itu butuh skill atau wawasan yang mumpuni dalam bidangnya, hal tersebut berbanding terbalik dengan tingkat pendidikan dan skill atau kemampuan warga lokal sebagai persiapan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan PT. Huadi Nickel alloy.

Hal ini tidak sesuai dari hasil observasi sebelumnya oleh penulis, bahwa bukan karena tingkat pendidikannya hanya SMA kebanyakan tetapi selama ini persyaratan administrasi dalam penerimaan tenaga kerja atau tenaga ahli itu hanya untuk keluarga-keluarga pejabat atau orang-orang terdekat dari pemerintah atau petinggi dari PT. Huadi Nickel, banyak lulusan sarjana di kabupaten Bantaeng itu punya skill atau keahlian sesuai bidang di perusahaan tersebut, akan tetapi yang lebih diutamakan ialah keluarga dari para pejabat setempat untuk bisa sebagai tenaga ahli, selebihnya tenaga kerja lokal itu sebagai tenaga lapangan bagian produksi.

Berdasarkan dari penjelesan kedua informan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa persyaratan adminisitrasi adalah hal urgent dalam sebuah perencanaan besar, dengan proses adminisitrasi yang berjalan cacat atau tidak sesuai prosedur yang ada, maka hal-hal yang akan kita lakukan bisa berakibat tidak efektifnya proses yang akan kita kerjakan dari apa yang telah direncanakan sebelumnya karena persyaratan administrasi adalah kunci legalitas dari sebuah proses perencanaan yang akan kita kerjakan kedepannya, dalam hal ini PT. Huadi Nickel telah melaksanakan proses administrasi yang

seharusnya mereka lakukan, akan tetapi dalam perjalanannya beberapa oknum telah melanggar ketentuan persyaratan administrasi tersebut.

Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis ialah struktur sosial formal stabil yang memiliki sumber-sumber yang berasal dari lingkungan atau sebuah aturan, norma, perysaratan yang umum dalam bentuk sebuah dokumen formal yang dapat menciptakan kriteria, metode dan proses.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, di lapangan selalu menerapkan yang namanya K3 umum yang telah melalui pelatihan-pelatihan teknisi, adapun kendala di lapangan seperti yang dibahasakan narasumber bahwa kendala yang terjadi di lapangan adalah kekhilafan dan juga pihak penanggung jawab tetap berusaha menjaga keamanan dan keselamatan para pekerja teknisi.

Hal tersebut sesuai hasil observasi yang telah dilakukan penulis sebelumnya, bahwa setiap pekerja teknisi telah dibekali pelatihan-pelatihan K3 umum untuk menunjang persyaratan para teknisi sehingga mampu meminimalisir tingkat keselamatan kerja dilapangan.

Berdasarkan uraian penjelasan narasumber diatas, maka penulis dapat menyimpulkan terkait Persyaratan Teknisi bahwa persyaratan teknisi bagi pekerja lapangan sangat penting bagi keselamatan pekerja teknisi, karena bisa jadi tanpa persyaratan teknisi maka para pekerja akan kewalahan saat melakukan tugasnya, dan apa yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan dengan mengadakan pelatihan K3 umum itu menjadi salah satu penilaian utama dari keselamatan pekerja.

Persyaratan Lingkungan

Persyaratan lingkungan sangat penting dimiliki oleh setiap orang yang ingin melakukan perindustrian agar mengetahui dampak positif dan dampak negatif terhadap lingkungan yang di akibatkan oleh berbagai aktivitas perindustrian tersebut. Ketika persyaratan lingkungan perusahaan industri terjaga maka tidak akan ada warga yang menuntut perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas dapat dipahami bahwa, persyaratan lingkungan ini telah ada yaitu pengurusan AMDAL, dan prosedur yang mereka jalani itu sudah sesuai dengan SOP yang ada dari pemerintah ke pihak PT. Huadi, sehingga PT. Huadi punya kekuatan

hukum mengenai AMDAL dalam persyaratan lingkungan di kecamatan Pajjukukang.

Berdasarkan hasil pengamatan selama dilapangan terkait persyaratan lingkungan di Kabupaten Bantaeng terkhususnya di PT. Huadi sudah diatur oleh pemerintah setempat serta koordinasi kesatuan tindakan penanganan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sudah terhimpun pada peraturan Nomor 56 Tahun 1994, pengawasannya dan pengevaluasiannya baik penerapan peraturan perundangan dibidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan serta pengujian kelayakan lingkungan yang pemerintah setempat lakukan selama ini salah satu syarat untuk mendapatkan perijinan yang diperlukan bagi suatu kegiatan/usaha, dilaksanakan secara bersama-sama dengan kelayakan teknis dan ekonomi.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa persyaratan lingkungan di kecamatan pajjukukang, semua sudah dijalani dengan SOP yang ada, dan yang menjadi kendala selama ini adalah penanganan AMDAL yang masih kurang diperhatikan oleh pemerintah dan hal tersebut membuat warga sedikit geram dengan kasus seperti ini.

Berdasarkan uraian penjelasan narasumber diatas, maka penulils menyimpulkan terkati persyaratan lingkungan bahwa persyaratan lingkungan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk AMDAL PT. Huadi Nickel telah sesuai SOP sehingga menjadi pegangan kuat dalam menjalankan perusahaan, tetapi apa yang menjadi pegangan tersebut hanya dijadikan formalitas belaka karena mencemari laut yang dijadikan mata pencaharian nelayan dan para petani rumput laut.

Persyaratan Finansial

Persyaratan finansial adalah setiap pelaku yang ingin melakukan perindustrian mampu mengelola keuanganya atau bagaimana menghitung dan mengatur risiko dalam melakukan perindustrian di lokasi tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas daapt dipahami bahwa, ganti rugi yang telah dilakukan oleh pihak PT. Huadi tidak menimbulkan solusi tepat bagi warga yang merasa dirugikan, karena selain AMDAL sekitar desa atau Kecamatan Pajjukukang itu telah mengurangi lahan pertanian dan mengganggu ekosistem petani rumput laut, sehingga para petani rumput laut merasa dirugikan.

Hal tersebut sesuai dari hasil peneilita yang dilakukan penulis sebelumnya, bahwa dalam proses ganti yang telah dilakukan oleh PT. Huadi itu tidak sesuai yang diaharapkan warga sekitar pabrik smelter tersebut, karena proses ganti rugi yang terjadi pada tahap awal seharusnya diperuntukkan bagi para petani rumput laut, bukan untuk perbaikan dermaga, hal ini menimbulkan keresahan bagi para pemuda sehingga melakukan aksi didepan kantor bupati mendesak PT. Huadi melakukan ganti rugi yang sesuai dan yang diharapkan masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas dapat dipahami bahwa, ganti rugi yang dialami oleh masyarakat setempat itu tidak sesuai yang diharapkan, dan juga pekerja lokal yang kadang dapat gaji sesuai UMK dan juga ada dibawah UMK, hal tersebut diakui sendiri oleh salah seorang anak informan.

Hal tersebut sesuai dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penulis bahwa gaji yang didapatkan oleh para pekerja lokal PT. Haudi Nickel itu ternyata dibawah standar UMK ada yang bergaji Rp. 2.500.000 dan gaji Rp. 2.800.000 padahal menurut UU tentang kenaikan gaji sesuai UMK atau UMP bahwa gaji dinaikkain hingga 3.1 juta, dan hal

tersebut belum dilakukan oleh pihak PT. Huadi Nickel.

Berdasarkan uraian penjelasan informan diatas, dapat disimpulkan terkait persyaratan finansial bahwa selama ini yang menjadi problem persyaratan administratif di PT. Huadi sangatlah berdampak besar bagi kelangsungan kehidupan warga dan para petani khususnya petani rumput laut, karena selama ganti rugi yang dijanjikan itu tidak sesuai dan terjadi kesalahan, sehingga wajar persyaratan administrasi yang dilakukan oleh PT Huadi Nickel tidak sesuai dari hasil penelitian dan harus diperbaiki kembali masalah yang ada mengenai persyaratan finansial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, berikut kesimpulan tentang Kebijakan Kawasan Industri (*Bantaeng Industrial park*) di Kabupaten Bantaeng. yaitu sebagai berikut : (1) Persyaratan administrasi Bahwa Persyaratan Administrasi adalah hal urgent dalam sebuah perencanaan besar, dengan proses administrasi yang berjalan cacat atau tidak sesuai prosedur yang ada, maka hal-hal yang akan kita lakukan bisa berakibat tidak efektifnya

proses yang akan kita kerjakan dari apa yang telah direncanakan sebelumnya karena persyaratan administrasi adalah kunci legalitas dari sebuah proses perencanaan yang akan kita kerjakan kedepannya, dalam hal ini PT. Huadi Nickel telah melaksanakan proses administrasi yang seharusnya mereka lakukan, akan tetapi dalam perjalanannya beberapa oknum telah melanggar ketentuan persyaratan administrasi tersebut, (2) persyaratan tehknisi terkait Persyaratan Teknisi bahwa persyaratan teknis bagi pekerja lapangan sangat penting bagi keselamatan pekerja teknis, karena bisa jadi tanpa persyaratan teknis maka para pekerja akan kewalahan saat melakukan tugasnya, dan apa yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan dengan mengadakan pelatihan K3 umum itu menjadi salah satu penilaian utama dari keselamatan pekerja, (3) persyaratan Lingkungan

Terkati Persyaratan Lingkungan bahwa persyaratan lingkungan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk AMDAL PT. Huadi Nickel telah sesuai SOP sehingga menjadi pegangan kuat dalam menjalankan perusahaan, tetapi apa yang menjadi pegangan tersebut hanya dijadikan formalitas belaka karena mencemari laut yang dijadikan mata pencaharian nelayan dan para

petani rumput laut, dan (4) persyaratan finansial terkait Persyaratan Finansial bahwa selama ini yang menjadi problem persyaratan administratif di PT. Huadi sangatlah berdampak besar bagi kelangsungan kehidupan warga dan para petani khususnya petani rumput laut, karena selama ganti rugi yang dijanjikan itu tidak sesuai dan terjadi kesalahan, sehingga wajar persyaratan administrasi yang dilakukan oleh PT Huadi Nickel tidak sesuai dari hasil penelitian dan harus diperbaiki kembali masalah yang ada mengenai persyaratan finansial.

DAFTAR PUSTAKA

- Admanto, Dwi. 2014. *Analisis Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pengelola Keuangan daerah kota Blitar)*, Jurnal Administrasi Bisnis.
- Bohari H. 2012. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Kedua*. PT. Indeks, Jakarta.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Himawan. 2014. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan Daerah*. Jawa Timur
- Ilyas, Wirawan B dan Burton Richard. 2004. *Hukum Pajak Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat
- Kaloh J. Riwu. 2007. *Analisis Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kaloh, J. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Prakoso, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : UII Press.
- Rahayu, suhayati. 2009. *Perpajakan Teori dan Teknisi Perhitungan*. Bandung. Graha Ilmu
- Siahaan, P. Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sunarto. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : AMUS.
- Wahyudi, Djoko. 2014. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi Pemerintah di Kota Semarang dan Surakarta)*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol 21 No 2, 2-3.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Zuraida, Ida, 2014. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika.